



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 16 TAHUN

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN
UMRAH KOTA BANJARMASIN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran negara tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

| Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-------------|--------------|-------------|
| | 4 | 1 |

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/ Menkes / SK/VI /2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | D |

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN UMRAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
7. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus dan mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji;
9. Penyelenggara Ibadah Umrah adalah Pemerintah dan atau Biro Perjalanan Wisata yang mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
10. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji khusus dan umrah adalah penilaian status kesehatan bagi jamaah haji khusus dan umrah yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan berhaji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan menyeluruh;
11. Petugas Kesehatan adalah Dokter umum atau Dokter Spesialis;
12. Kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji khusus dan umrah (K3JHKU) adalah kartu untuk memantau kesehatan jamaah haji khusus dan umrah yang baru tiba dari tanah suci (14 hari pertama kedatangan) sebagai surveillancae Epidemiologi dan kewaspadaan kemungkinan adanya penyakit menular yang dibawa jamaah haji dari Arab Saudi.
13. Petugas pemantau K3JH adalah Petugas Surveilans Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Puskesmas.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | z | 01 |

**BAB II
PENERTIBAN**

**Bagian Kesatu
Identifikasi**

Pasal 2

Penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah adalah yang memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Bimbingan Ibadah Haji Perseorangan.

Pasal 3

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan atau Umrah yang hanya memiliki izin pembimbingan atau yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia dilarang memasarkan atau memungut biaya pemberangkatan kepada warga/masyarakat di daerah.

**Bagian Kedua
Kebijakan Daerah**

Pasal 4

- (1) Walikota dapat menerbitkan Surat Himbauan kepada masyarakat untuk bertindak:
 - a. selektif menentukan dan memilih penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah;
 - b. berpikiran logis dalam memenuhi niatnya terkait dengan keinginan melaksanakan ibadah haji khusus atau umrah dengan memilih penyelenggara yang legal.
- (2) Apabila dimungkinkan, Walikota dapat mengajukan Nota Kesepahaman dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam hal membantu melakukan upaya penertiban di daerah dengan tetap berpegang pada kewenangan perizinan adalah kewenangan Kementerian Agama.
- (3) Untuk pelaksanaan penertiban Walikota menunjuk SKPD atau pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan ketertiban sosial.

**Bagian Ketiga
Tertib Penyelenggaraan**

Pasal 5

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Umrah di daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran dan melayani calon jamaah Haji khusus atau umrah hanya yang memiliki Paspor;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

- b. memberikan bimbingan Ibadah Haji atau umrah
- c. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- d. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus sesuai yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah Haji atau jamaah umrah;
- e. memberangkatkan memulangkan dan melayani jamaah haji atau umrah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah Haji atau jamaah umrah;
- f. menyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah haji khusus yang diberangkatkan kepada kantor kementerian agama Kota dan tembusan kepada Kementerian Agama Provinsi, SKPD yang menangani urusan Pariwisata dan SKPD yang menangani urusan Kesehatan.

Pasal 6




Penyelenggara ibadah umrah di daerah berkewajiban untuk :

- a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan minimal satu orang;
- b. memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku Visa umrah di arab saudi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah umrah;
- d. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali di Indonesia;
- e. menyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah umrah yang diberangkatkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota dan tembusan kepada Kementerian agama Provinsi ,SKPD yang menangani urusan Pariwisata dan SKPD yang menangani urusan Kesehatan.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor resiko kesehatan.
- (2) Semua calon jamaah haji khusus dan umrah yang mendaftar melalui penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah di daerah harus dilaporkan kepada SKPD yang menangani urusan Kesehatan guna keperluan pemantauan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji dan surveilans Epidemiologi/pengamatan penyakit.
- (3) SKPD yang ditunjuk dalam pemeriksaan kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- (4) Semua calon jamaah haji khusus dan umrah bagi penduduk daerah wajib pemeriksaan kesehatannya di sarana kesehatan Kota Banjarmasin.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

- (5) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Puskesmas Cempaka, Puskesmas Alalak Selatan, Puskesmas Cempaka Putih dan Puskesmas Pekauman.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah berlaku sama dengan ketentuan pemeriksaan haji regular.
- (2) Ketentuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Khusus dan umrah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin ditambah dengan Biaya Vaksin Meningitis Meningokokus dan Vaksin lainnya sesuai harga pasar
- (3) Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah dilaksanakan di pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai ketentuan pasal 7 ayat (5) dan Rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi calon jemaah haji khusus dan umrah dengan indikasi tertentu risti lansia dan harus penanganan spesialis.
- (4) Semua calon jemaah haji khusus dan umrah wajib mendapatkan imunisasi Meningitis Meniongokokus (MM) atau imunisasi lain yang disyaratkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Surat keterangan Vaksinasi atau Profilaksis sebagai dasar penerbitan Internasional Cartificates of Vaccinatin (ICV) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN




Pasal 9

- (1) Walikota membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Kota Banjarmasin dengan Keputusan Walikota.
- (2) Struktur dan tugas tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

| Kasubbag. Perundangn | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 20 Februari 2014

 **WALIKOTA BANJARMASIN** 


 **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Februari 2014

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** 


H. ZULFADLI GAZALI